

MENTORING SERTA PENYULUHAN PAJAK DAN AKUNTANSI UNTUK PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA CISEENG BOGOR

Suhirman Madjid¹, Hilma Suyana²

¹² Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Yarsi, Jakarta, 12260

Telp : (021) 4206674 ext 5027, Fax : (021)

E-mail : ¹suhirman.madjid@yarsi.ac.id , ²hilma.suyana@yarsi.ac.id

Abstract

Putat Nutug Village is one of the villages in the Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency with a length of 3.9 Km and has the lowest elements of government assistance, consisting of 3 Hamlets, 8 Rukun Warga (RW), and 29 Rukun Tetangga (RT). Where some Ciseeng people have a livelihood as entrepreneurs. Where they do not understand and understand how to pay taxes and accounting in preparing financial reports.

The government has cut the final PPh rate from 1% to 0.5% with the aim of helping MSME businesses continue to grow, maintaining cash flow so that they can be used for additional business capital. That way, paying taxes is no longer considered a burden.

When the deadline is closed, small and medium business actors run by individual taxpayers, corporate taxpayers and PT taxpayers can no longer enjoy this low rate. They must keep books or compile neat financial reports, and pay income tax based on the general rate according to the Income Tax Law.

There is no more reason for not being able to make bookkeeping, because the time period given is sufficient for small and medium entrepreneurs to learn to prepare financial reports. Especially in today's digital era, making bookkeeping has become easier. Just surf in cyberspace, come out of simple bookkeeping methods and applications that can be imitated. You can also learn from the guidance of the Directorate General of Taxation's Account Representative.

Keyword: Tax, Accounting Bookkeeping

Abstrak

Desa Putat Nutug merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan Panjang 3,9 Km dan mempunyai unsur pembantu Pemerintah terbawah, terdiri dari 3 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 29 Rukun Tetangga (RT). Dimana sebagian masyarakat ciseeng mempunyai mata pencarian sebagai pengusaha. Dimana mereka belum mengerti dan memahami cara pembayaran pajak serta akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (cash flow) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban.

Saat batas waktu tersebut ditutup, para pelaku usaha kecil dan menengah yang dijalankan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif rendah ini. Mereka harus menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dengan rapi, serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang PPh.

Tidak ada alasan lagi tidak bisa membuat pembukuan, karena periode waktu yang diberikan sudah cukup bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk belajar menyusun laporan keuangan. Apalagi di era digital sekarang ini, bikin pembukuan sudah lebih mudah. Tinggal berselancar di dunia maya, keluarlah cara maupun aplikasi pembukuan sederhana yang bisa ditiru. Bisa juga belajar dari bimbingan Account Representative Ditjen Pajak.

Keyword: Pajak, Pembukuan Akuntansi

1. PENDAHULUAN

Setiap orang, perusahaan dan negara selalu membutuhkan keuangan sebagai bentuk dan langkah mengembangkannya menjadi lebih baik, salah satunya adalah Indonesia. Setiap tahun Indonesia butuh triliunan rupiah untuk dapat menjadi negara maju, yang dinilai dari banyak factor seperti infrastruktur jalan, jaringan dan lain lain. Karena hal ini akan mempengaruhi minat dari perusahaan untuk menjalankan usaha di daerah tersebut, hal ini memaksa sebuah negara harus memiliki pendapatannya sebagai langkah menuju negara yang berkembang, pendapatan guna pembangunan ini cenderung di dapatkan dari pinjaman dan pajak. Pinjaman yang cenderung sebagai bentuk bantuan dari negara lain atau asosiasi tertentu yang memberikan uangnya dengan jumlah yang harus di bayarkan sudah tertulis jelas sesuai dengan perjanjian. Berbeda dari pajak, Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak di dapatkan dari banyak sumber, seperti aktivitas tertentu yang mendapatkan keuntungan dari pengolahan daerah, seperti tambang ataupun produksi. Setiap aktivitas yang ada di sebuah negara ada pungutan atau pajak yang harus dibayarkan. Salah satu aktivitas yang besar adalah Usaha mikro Kecil menengah atau UMKM selalu meningkat setiap tahunnya, menurut data yang di paparkan oleh kementerian koperasi jumlah umkm selali meningkat pada angka 3-5% setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2017 ada 62.922.617 jumlah umkm yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan banyaknya minat orang Indonesia untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Besarnya jumlah UMKM yang ada akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara, dengan besaran pajak menurut peraturan pemerintah no 33. Tahun 2018, besaran pajak untuk umkm adalah 0,5%, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Besaran ini berbanding terbalik dengan pernyataan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyebut jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Pendapatan ini sangat tidak sesuai dari keinginan pemerintah atau perhitungan pendapatan negara setiap tahun.

Rendahnya pembayaran pajak setiap tahun ini diakibatkan oleh banyak factor. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. b. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. c. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. d. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. e. Sanksi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. f. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. g. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pelaku UKM dalam membayar kewajiban pajaknya adalah pengetahuan, karena pelaku usaha akan membayar pajak apabila mereka mengetahui kegunaan pajak serta pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

Penjelasan tentang adanya factor kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM tentang pajak, dan tentang pembayaran pajak, menjadi alasan untuk memberikan pelatihan khusus tentang pengetahuan pajak kepada pelaku UMKM untuk membantu para pelaku usahamenyelesaikan pembukuan dan mempermudah mereka untuk membayar pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pertama yaitu memberikan pelatihan telah dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2019 di Desa Ciseeng sekaligus menjadi pembukaan acara pengabdian kepada masyarakat serta penanda tangan kerja sama Universitas Yarsi dengan desa Ciseeng

1. Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB.
2. Kegiatan yang kedua yaitu Pendampingan akuntansi dan keuangan bagi UMKM desa Ciseeng yang ke dua diadakan pada tanggal 12 Agustus 2020

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh para UMKM di desa Ciseeng, yang terdiri dari pelaku usaha ikan hias, catering, kuliner dan lain-lain. Mereka kami berikan berupa pelatihan pendampingan akuntansi dan pajak sebagai ilmu dan terapan yang harus mereka ketahui untuk perkembangan usaha mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya jumlah UMKM sendiri turut dibantu oleh UMKM yang tidak berada dikota besar, dimana mereka jarang bahkan tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus atau sosialisasi tentang pajak. Salah satunya adalah Desa Ciseeng, desa yang terletak di kota bogor ini membutuhkan waktu kurang lebih 2jam dari ibu kota Jakarta, menurut ketua UMKM setempat, UMKM yang berada di Desa Ciseeng sendiri memiliki jumlah yang banyak tetapi banyak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan menurutnya hal ini memang karena kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan tidak mengerti tentang pembukuan dan menghitung jumlah pajak, hal ini sejalan dengan penelitian hendi tahun 2016 yang mengamini kurangnya pembayaran pajak oleh UMKM adalah factor ketidadaannya pengetahuan mereka tentang pajak.

Dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM kani juga memberikan evaluasi kegiatan pengabdian diberikan dalam bentuk interview langsung dengan pelaku UMKM, hasil dari interview tersebut adalah dari kesemua pelaku UMKM yang menjadi mitra kita tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi keuangan dan tidak mengetahui bagaimana akuntansi dan pajak dalam usaha yyang mereka jalani. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Berdasarkan interview terakhir setelah kami berikan pendampingan tersebut dapat terlihat perubahan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu sebagai proses pendampingan evaluasi akan diberikan secara berkelanjutan terhadap pendampingan bagi pelaku umkm.

3.1 TABEL DAN GAMBAR

Berikut adalah gambar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Di Desa Ciseeng.

Gambar 1: Foto Pelaksanaan PKM pada tanggal 29 Juli 2020



Gambar 2: Foto Penyerahan Sertifikat Pelaksanaan PKM Kepada Kepala Desa



Gambar 3: Foto bersama setelah penyerahan sertifikat



3.2. ISI TULISAN

Pajak merupakan Sesutu biaya yang ditagihkan kepada setiap orang yang mendapatkan keuntungan dalam sebuah negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penjelasan di atas menjelaskan bahwasannya pajak akan membantu perkembangan negara menjadi lebih baik dan menjadi negara maju. Dengan demikian setiap orang yang membayarkan pajak telah turut membantu perkembangan suatu negara.

Salah satu yang wajib membayar pajak adalah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan besaran pajak menurut peraturan pemerintah no 33. Tahun 2018, besaran pajak untuk umkm adalah 0,5%, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Dimana pajak ini lebih kecil dibandingkan pajak yang lain, yang berkisar diantara 5-15%, rendahnya penarikan pajak dengan harapan setiap pelaku usaha dapat membayarkan pajak dan tetap tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk pajak.

Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya adalah pengetahuan Perpajakan, karena pelaku usaha akan membayar pajak apabila mereka mengetahui mengenai Ketentuan dan Tata Cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak dan sistem perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan pendahuluan, masih banyaknya UMKM yang belum membayarkan pajak., dan sesuai dengan situasi di Ciseeng maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Ciseeng masih rendah pengetahuan perpajakannya.
2. Pelaku UMKM di Ciseeng memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam perpajakan.
3. Pelaku UMKM di Ciseeng masih rendah pengetahuan akuntansinya
4. Pelaku UMKM di Desa Ciseeng memerlukan bimbingan dan pelatihan akuntansi

Banyaknya jumlah UMKM sendiri turut dibantu oleh UMKM yang tidak berada dikota besar, dimana mereka jarang bahkan tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus atau sosialisasi tentang pajak. Salah satunya adalah Desa Ciseeng, desa yang terletak di kota bogor ini membutuhkan waktu kurang lebih 2jam dari ibu kota Jakarta, menurut ketua Karang taruna setempat, UMKM yang berada di Desa Ciseeng sendiri memiliki jumlah yang banyak tetapi banyak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan menurutnya hal ini memang karena kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan tidak mengerti tentang pembukuan dan menghitung jumlah pajak, hal ini sejalan denga penelitian hendi tahun 2016 yang mengamini kurangnya pembayaran pajak oleh UMKM adalah factor ketidak adaannya pengetahuan mereka tentang pajak.

4. KESIMPULAN

Kami selaku Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih terhadap pihak Universitas YARSI khususnya Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM UY) yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Secara umum seluruh peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Menurut mayoritas peserta 95% peserta menjawab pelatihan yang diberikan bermanfaat terutama bagi peningkatan usaha umkm didesa Ciseeng. Hal ini menjadi landasan bagi pelaksana kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masaraka harus semakin luas untuk dilaksanakan di berbagai kalangan UMKM.

5. DAFTAR PUSTAKA

Prihantari, Gusti Ayu dan Ni Luh Supadmi. 2015. *“Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak ditemukan bahwa dampak implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013”*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12 No. 2, p422-434.

- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. “*Pengenaan Pph Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*”.
- Puspa, Dian. 2016. “PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)”.
<https://www.onlinepajak.com/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2>.
Diakses pada 25 Mei 2017.
- Puspa, Dian. 2016. “Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru”.
<https://www.onlinepajak.com/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif>.
Diakses pada 25 Mei 2017.
- Rakhmad, Basuki. 2015. “*Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan*”.
<http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-kehumasan>
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Resnyiar, Gandhys. 2013. “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 2.
- Setiawati, Lulu dan J. K. Tjahjono. 2015. “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang PPh Final Terhadap Pajak Penghasilan dan Profit PT.X”. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.4 No. 1, Juni 2015.
- Sindari, Dianaswara & Arniati. “*Analisis Perbandingan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 pada PT Trio Infotek Batam*”,
<http://p2m.polibatam.ac.id/wpcontent/uploads/2016/02/13-Arni-Artikel-PP-46-th-2013-dan-UU-no-36-th-2008.pdf>.